



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Multazam Alias Tuan Mul;
Tempat lahir : Rujak Ngalun;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rujak Ngalun, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-27/Praya/02/2023 tertanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULTAZAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan



kekerasan dalam keadaan memberatkan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULTAZAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A, warna biru, Nomor IMEI 1: 868351054780059 dan IMEI 2: 868351054780059;
- 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6S warna Gold;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A30S, warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk OPPO, warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A7, warna gold;
- 1 (satu) buah HP sampel merk Poco F3 Black Matte;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 3310 Reborn warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi IZHAR HAMBALI

- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SAID

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Praya/02/2023 tertanggal 3 April 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Dia terdakwa Multazam bersama-sama dengan sdr. Ahmad Jani Als. Apel (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi Izhar Hambali, S.Pd. di Dusun Berembeng Daye Rt.00 Rw. 000 Kelurahan/Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:***

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 wita, sdr. Ahmad Yani Als Apel bersama dengan sdr. Panjang (DPO) lalu sdr. Ahmad Yani Als Apel menghubungi terdakwa Multazam untuk bertemu dan terdakwa Multazam bertemu disalah satu warung kopi di Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah dan saat itu terdakwa Multazam di ajak untuk melakukan pencurian oleh sdr. Panjang (DPO) dengan kata "sebentar malam kamu ikut saya ambil uang" terdakwa Multazam jawab "iya saya ikut" setelah sepakat kemudian terdakwa Multazam bersama



dengan saksi Ahmad Yani Als Apel dan sdr. Panjang (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna kuning biru tanpa plat nomor, milik sdr. Panjang (DPO), kemudian saksi Ahmad Yani Als Apel dan sdr. Panjang (DPO) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna merah, tanpa plat nomor, milik saksi Ahmad Yani Als Apel. Selanjutnya setelah terdakwa Multazam berkumpul dan langsung mengatur strategi dalam melakukan pencurian kemudian terdakwa Multazam bersama dengan saksi Ahmad Yani Als Apel dan sdr. Panjang (DPO) menyimpan sepeda motor tersebut ditempat nongkrong dan selanjutnya pada hari Kamis 01 Desember 2022 jam 00:30 wita terdakwa Multazam bersama dengan saksi Ahmad Yani Als Apel dan sdr. Panjang (DPO) bersama-sama berjalan kaki menuju rumah saksi Izhar Hambali, S. Pd untuk melakukan pencurian. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit berjalan terdakwa Multazam dan saksi Ahmad Yani Als Apel, sdr. Panjang (DPO) sampai di rumah saksi Izhar Hambali, S. Pd menuju bagian belakang lalu sdr. Panjang (DPO) langsung beraksi mencongkel pintu rumah saksi Izhar Hambali, S. PD bagian belakang dan terdakwa Multazam bersama dengan saksi Ahmad Yani Als Apel dan sdr. Panjang (DPO) bersama-sama mendobrak dan masuk kedalam rumah salah satu kamar yang dihuni oleh saksi Muhammad Said (orang tua saksi Izhar Hambali, S. Pd. dan secara spontan terdakwa Multazam bersama dengan saksi Ahmad Yani Als Apel dan sdr. Panjang (DPO) bersama-sama menodongkan parang ke arah saksi Muhammad Said dan mengatakan "diam, jangan macam-macam, dimana kamu simpan uang dan perhiasan "selanjutnya terdakwa Multazam bersama dengan saksi Ahmad Yani Als Apel dan sdr. Panjang (DPO) berhasil mengambil sejumlah barang-barang berupa senter, uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP REDMI 8, kemudian terdakwa Multazam bersama dengan saksi Ahmad Yani Als Apel dan sdr. Panjang (DPO) beralih ke kamar sebelah yang dihuni oleh saksi Izhar Hambali dan istri anaknya dan terdakwa Multazam bersama dengan saksi Ahmad Yani Als Apel dan sdr. Panjang (DPO) langsung menodongkan parang ke leher saksi Izhar Hambali, S.Pd dan anak istrinya sambil mengancam supaya menyerahkan uang, perhiasan dan barang-barang lainnya dan sdr Panjang (DPO) langsung menendang bahu kiri saksi Azhar Hambali, S.Pd sampai terjatuh dan terbentur kepala bagian kanan di tembok rumah dan saat itu sdr.



Panjang (DPO) menarik kalung anak saksi Izhar Hambali, S.Pd yang masih berumur 7 (tujuh) tahun kemudian mengambil cincin istri saksi Izhar Hambali, S.Pd yang sedang dipakai pada jari-jari tengah tangan kiri, sementara terdakwa Multazam mengambil barang-barang berupa HP yang disimpan dalam tas, sedangkan saksi Ahmad Yani Als Apel mengacak-acak lemari dan barang-barang lainnya untuk di ambil;

- Bahwa setelah terdakwa Multazam bersama dengan saksi Ahmad Yani Als Apel dan sdr. Panjang (DPO) berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut langsung pergi/kabur meninggalkan rumah saksi Izhar Hambali, S.Pd., selanjutnya terdakwa Multazam bersama dengan saksi Ahmad Yani Als Apel dan sdr. Panjang (DPO) bersama-sama menuju tempat nongkrong di berugak tengah sawah dan membagi hasil pencurian tersebut, dimana saat itu terdakwa Multazam memperoleh bagian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk saksi Ahmad Yani dan saudara Panjang (DPO), terdakwa Multazam tidak mengetahui jumlah bagiannya karena sdr Panjang (DPO) yang tukang bagi;

- Bahwa kemudian terdakwa Multazam mengambil bagian berupa HP dan barang-barang perhiasan lainnya di bagi sama saksi Ahmad Yani Als Apel dan sdr Panjang (DPO), selanjutnya setelah membagi hasil pencurian tersebut terdakwa Multazam pulang, dimana saksi Ahmad Yani Als Apel bersama-sama 1 (satu) sepeda motor dan terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wita terdakwa Multazam bertemu kembali dengan saksi Ahmad Yani Als Apel (DPO) bertempat di salah satu warung kopi di Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah dan saat itu terdakwa Multazam diberikan uang hasil penjualan perhiasan emas yang merupakan hasil pencurian dengan kekerasan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian atas kejadian tersebut terdakwa Multazam di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polisi guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa Multazam bersama dengan saksi Ahmad Yani Als Apel dan sdr. Panjang (DPO) mengambil barang berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A, warna biru, Nomor IMEI 1: 868351054780042 dan IMEI 2: 868351054780059;
- 1 (satu) buah HP OPPO A7, Warna Gold, Nomor IMEI 1: 867299043690635 dan IMEI 2: 867299043690627;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk HUAWEI 50 Lite, Warna Biru;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO X50 PRO, Warna Biru;
- 1 (satu) buah HP merk HUAWEI P30 PRO, Warna Biru;
- 1 (satu) buah HP merk RELMI C17, Warna Biru dan Silver;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A37, Warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6S, Warna Gold;
- 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7, Warna Gold;
- 2 (dua) buah HP merk SAMSUNG A30S, Warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C, Warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI 8, Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kamera merk CANON, warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER, warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 5 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai bertuliskan "ADELINA" dan berat 9,16 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 3 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas, motif rantai dan berat 6 gram;
- 2 (dua) buah cincin emas dan berat 6 gram;
- 1 (satu) buah lampu senter, warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang sebelumnya tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Azhar Hambali. S. Pd dan saksi Muhammad Said, akibat perbuatan terdakwa Multazam bersama dengan saksi Ahmad Yani Als Apel dan sdr. Panjang (DPO), sehingga saksi Azhar Hambali. S. Pd dan saksi Muhammad Said, mengalami kerugian sebesar ±Rp.80.000.000,-, (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUH Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Izhar Hambali, S.Pd di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan barang milik Saksi dan Saksi Muhammad Said pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 01.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Berembeng Daye Rt.00 Rw. 000, Kelurahan/Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa:
 1. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A, warna biru, Nomor IMEI 1: 868351054780042 dan IMEI 2: 868351054780059;
 2. 1 (satu) buah HP OPPO A7, Warna Gold, Nomor IMEI 1: 867299043690635 dan IMEI 2: 867299043690627;
 3. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI 50 Lite, Warna Biru;
 4. 1 (satu) buah HP merk VIVO X50 PRO, Warna Biru;
 5. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI P30 PRO, Warna Biru;
 6. 1 (satu) buah HP merk RELMI C17, Warna Biru dan Silver;
 7. 1 (satu) buah HP merk OPPO A37, Warna Hitam;
 8. 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6S, Warna Gold;
 9. 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7, Warna Gold;
 10. 2 (dua) buah HP merk SAMSUNG A30S, Warna Hitam;
 11. 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C, Warna Hitam;
 12. 1 (satu) buah HP merk REDMI 8, Warna Hitam;
 13. 1 (satu) buah kamera merk CANON, warna hitam;
 14. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER, warna hitam;
 15. 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 5 gram;
 16. 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai bertuliskan "ADELINA" dan berat 9,16 gram;
 17. 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 3 gram;
 18. 1 (satu) buah gelang emas, motif rantai dan berat 6 gram;
 19. 2 (dua) buah cincin emas dan berat 6 gram;
 20. 1 (satu) buah lampu senter, warna hitam;
 21. Uang tunai sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaku pencurian berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa bersama kedua pelaku lainnya memasuki rumah Saksi melalui pintu belakang dengan cara mencongkel/merusak pintu, lalu Terdakwa memasuki kamar Saksi yang tertutup, dimana saat itu Saksi sedang tidur bersama istri dan anak. Para Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam berupa parang ke arah muka Saksi, istri

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pya



dan Orang tua Saksi sambil mengatakan “dimana kamu taruh barang-barang emas dan uang, HP lainnya, cepat” sambil menempelkan parang ke leher Saksi dan mengancam serta meminta menyerahkan barang-barang berharga milik Saksi, salah satu Terdakwa juga menendang bahu kiri Saksi sehingga membentur tembok sampai benjol, setelah berhasil mengambil barang milik Saksi, Terdakwa kemudian keluar melalui pintu depan rumah Saksi melewati pagar depan;

- Bahwa handphone tersebut Saksi simpan di dalam tas yang diletakkan di kamar, sedangkan emas disimpan di lemari dan ada yang dikenakan oleh istri dan anak Saksi, serta uang tunai disimpan di dalam lemari;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah menjual handphone *second* dan baru secara keliling;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Said di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan barang milik Saksi dan Saksi Izhar Hambali pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Berembeng Daye Rt.00 Rw. 000, Kelurahan/Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur di kamar dengan posisi pintu kamar tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa awalnya para pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang masuk melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu, lalu para pelaku masuk ke kamar Saksi dan mengancam agar Saksi menyerahkan barang dan uang miliknya, Terdakwa mengacak-acak lemari dan mengambil celengan, senter kecil warna hitam dan handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi merasa takut karena Terdakwa mengancam Saksi menggunakan parang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke kamar anak Saksi yang bernama Saksi Izhar Hambali;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa dan kedua pelaku lainnya keluar melalui pagar depan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Gunawan Suparman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat bekerja di Denpasar Bali sekitar tahun 2015 sebagai Supir Truk PT. Harapan Jaya Beton dan Terdakwa bekerja sebagai Supir Truk PT. Sinar Bali;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi pada Hari Sabtu, 3 Desember 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita di konter handphone Gun Cell milik Saksi yang beralamat di Dusun Kangas Lauk, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa datang ke konter handphone milik Saksi dengan membawa handphone rusak yang ingin diperbaiki, yaitu 1 (satu) buah HP merk Iphone 6S, Warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Samsung A30S, Warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO Warna Merah kondisi Mati, 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 Warna Gold, 1 (satu) buah HP sampel merk Poco F3 Black Mate, 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 Warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Sony warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana hadnphone yang dibawa oleh Terdakwa berasal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan handphone tersebut milik orang yang meminta tolong untuk diperbaiki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memperbaiki hadnphone di konter milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Lalu Gunawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita di Bundaran Songgong, Desa Kuta, Kecamtan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah Korban Izhar Hambali di Dusun Berembeng, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;



- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi bersama Saksi Suparjon dan Tim mendapatkan laporan masyarakat dan informasi bahwa adanya pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan di Polsek Jonggat, Polres Lombok Tengah yang terjadi di Bundaran Songgong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi melakukan penyelidikan di rumah Saksi Izhar Hambali, barang-barang yang dicuri adalah emas, uang tunai dan beberapa unit handphone, kemudian Saksi melakukan penyelidikan terkait keberadaan handphone bahwa di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ada yang pernah memperbaiki handphone di konter handphone Gun Cell milik Saksi Gunawan Suparman, lalu Saksi bersama Tim mendatangi konter tersebut dan handphone yang ditemukan tersebut memang benar ciri-cirinya sesuai dengan ciri-ciri handphone milik Saksi Izhar Hambali yang telah dilaporkan hilang, dan yang membawa handphone tersebut adalah Terdakwa. Berdasarkan yang didapat Saksi dan Tim mengetahui Terdakwa sedang berada di Kuta Mandalika sehingga Saksi dan Tim bergegas ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan dan interogasi, saat itu Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian di Berembeng Daye, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan menservis handphone di konter milik Saksi Gunawan Suparman, kemudian Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Subdit III Dit Reskrim Polda NTB untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak dan mencongkel pintu rumah korban bagian belakang bersama Saudara Panjang (DPO) dan Saksi Apel menggunakan parang milik, kemudian para pelaku mendobrak dan menendang pintu rumah Saksi Izhar Hambali menggunakan kaki lalu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat mendorong Saksi Izhar Hambali hingga membentur tembok dan mengancam dengan parang apabila melawan akan dibunuh;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut yaitu:
 1. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A, warna biru, Nomor IMEI 1: 868351054780042 dan IMEI 2: 868351054780059;
 2. 1 (satu) buah HP OPPO A7, Warna Gold, Nomor IMEI 1: 867299043690635 dan IMEI 2: 867299043690627;



3. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI 50 Lite, Warna Biru;
4. 1 (satu) buah HP merk VIVO X50 PRO, Warna Biru;
5. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI P30 PRO, Warna Biru;
6. 1 (satu) buah HP merk RELMI C17, Warna Biru dan Silver;
7. 1 (satu) buah HP merk OPPO A37, Warna Hitam;
8. 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6S, Warna Gold;
9. 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7, Warna Gold;
- 10.2 (dua) buah HP merk SAMSUNG A30S, Warna Hitam;
- 11.1 (satu) buah HP merk REDMI 9C, Warna Hitam;
- 12.1 (satu) buah HP merk REDMI 8, Warna Hitam;
- 13.1 (satu) buah kamera merk CANON, warna hitam;
- 14.1 (satu) buah tas selempang merk EIGER, warna hitam;
- 15.1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 5 gram;
- 16.1 (satu) buah kalung emas, motif rantai bertuliskan "ADELINA" dan berat 9,16 gram;
- 17.1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 3 gram;
- 18.1 (satu) buah gelang emas, motif rantai dan berat 6 gram;
- 19.2 (dua) buah cincin emas dan berat 6 gram;
- 20.1 (satu) buah lampu senter, warna hitam;
21. Uang tunai sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Suparjon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita di Bundaran Songgong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah Korban Izhar Hambali di Dusun Berembeng, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi bersama Saksi Lalu Gunawan dan Tim mendapatkan laporan masyarakat dan informasi bahwa adanya pencurian dengan kekerasan



yang dilaporkan di Polsek Jonggat, Polres Lombok Tengah yang terjadi di Bundaran Songgong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi melakukan penyelidikan di rumah Saksi Izhar Hambali, barang-barang yang dicuri adalah emas, uang tunai dan beberapa unit handphone, kemudian Saksi melakukan penyelidikan terkait keberadaan handphone bahwa di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ada yang pernah memperbaiki handphone di konter handphone Gun Cell milik Saksi Gunawan Suparman, lalu Saksi bersama Tim mendatangi konter tersebut dan handphone yang ditemukan tersebut memang benar ciri-cirinya sesuai dengan ciri-ciri handphone milik Saksi Izhar Hambali yang telah dilaporkan hilang, dan yang membawa handphone tersebut adalah Terdakwa. Berdasarkan yang didapat Saksi dan Tim mengetahui Terdakwa sedang berada di Kuta Mandalika sehingga Saksi dan Tim bergegas ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan dan interogasi, saat itu Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian di Berembeng Daye, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan menservis handphone di konter milik Saksi Gunawan Suparman, kemudian Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Subdit III Dit Reskrim Polda NTB untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak dan mencongkel pintu rumah korban bagian belakang bersama Saudara Panjang (DPO) dan Saksi Apel menggunakan parang milik, kemudian para pelaku mendobrak dan menendang pintu rumah Saksi Izhar Hambali menggunakan kaki lalu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat mendorong Saksi Izhar Hambali hingga membentur tembok dan mengancam dengan parang apabila melawan akan dibunuh;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut yaitu:
 1. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A, warna biru, Nomor IMEI 1: 868351054780042 dan IMEI 2: 868351054780059;
 2. 1 (satu) buah HP OPPO A7, Warna Gold, Nomor IMEI 1: 867299043690635 dan IMEI 2: 867299043690627;
 3. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI 50 Lite, Warna Biru;
 4. 1 (satu) buah HP merk VIVO X50 PRO, Warna Biru;
 5. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI P30 PRO, Warna Biru;



6. 1 (satu) buah HP merk RELMI C17, Warna Biru dan Silver;
7. 1 (satu) buah HP merk OPPO A37, Warna Hitam;
8. 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6S, Warna Gold;
9. 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7, Warna Gold;
10. 2 (dua) buah HP merk SAMSUNG A30S, Warna Hitam;
11. 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C, Warna Hitam;
12. 1 (satu) buah HP merk REDMI 8, Warna Hitam;
13. 1 (satu) buah kamera merk CANON, warna hitam;
14. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER, warna hitam;
15. 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 5 gram;
16. 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai bertuliskan "ADELINA" dan berat 9,16 gram;
17. 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 3 gram;
18. 1 (satu) buah gelang emas, motif rantai dan berat 6 gram;
19. 2 (dua) buah cincin emas dan berat 6 gram;
20. 1 (satu) buah lampu senter, warna hitam;
21. Uang tunai sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Ahmad Jani Alias Apel di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Berembeng Daye Rt.00 Rw. 000, Kelurahan/Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa dan Saudara Panjang (DPO) untuk melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi berkumpul dengan Terdakwa di Berugak dekat lokasi pencurian kemudian berjalan kaki menuju lokasi untuk menjalankan aksi, saat itu Terdakwa membawa parang, sedangkan Saudara Panjang yang mencongkel pintu belakang rumah korban menggunakan parang, lalu bersama-sama mendobrak pintu rumah Saksi Azhar Hambali hingga terbuka, Terdakwa kemudian menuju kamar Saksi Muhammad Said dan mengancam Saksi Muhammad Said menggunakan parang untuk memberikan handphone dan celengan berisi uang tunai, lalu Saksi dan Terdakwa pindah ke kamar Saksi Izhar Hambali dan



mengancam menggunakan parang, di dalam kamar Saksi melihat Saudara Panjang menendang bahu kiri Saksi Izhar Hambali hingga kepala Saksi Izhar Hambali terbentur tembok, menarik kalung yang sedang dipakai anak Saksi Izhar Hambali yang berumur 7 tahun, mengambil cincin yang sedang dipakai milik istri Saksi Izhar Hambali, Saksi dan kedua pelaku lainnya mengacak-acak lemari korban dan mengambil perhiasan emas lainnya, mengambil HP yang tersimpan di dekat tempat tidur maupun HP yang tersimpan di dalam jok sepeda motor korban. Setelah mengambil semua barang-barang dan uang Saksi, Terdakwa dan Saudara Panjang (DPO) langsung pergi melalui pintu depan rumah Saksi Izhar Hambali;

- Bahwa dari kamar Saksi Izhar Hambali didapatkan handphone, emas, dan uang tunai, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A, warna biru, Nomor IMEI 1: 868351054780042 dan IMEI 2: 868351054780059;
2. 1 (satu) buah HP OPPO A7, Warna Gold, Nomor IMEI 1: 867299043690635 dan IMEI 2: 867299043690627;
3. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI 50 Lite, Warna Biru;
4. 1 (satu) buah HP merk VIVO X50 PRO, Warna Biru;
5. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI P30 PRO, Warna Biru;
6. 1 (satu) buah HP merk RELMI C17, Warna Biru dan Silver;
7. 1 (satu) buah HP merk OPPO A37, Warna Hitam;
8. 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6S, Warna Gold;
9. 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7, Warna Gold;
10. 2 (dua) buah HP merk SAMSUNG A30S, Warna Hitam;
11. 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C, Warna Hitam;
12. 1 (satu) buah HP merk REDMI 8, Warna Hitam;
13. 1 (satu) buah kamera merk CANON, warna hitam;
14. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER, warna hitam;
15. 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 5 gram;
16. 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai bertuliskan "ADELINA" dan berat 9,16 gram;
17. 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 3 gram;
18. 1 (satu) buah gelang emas, motif rantai dan berat 6 gram;
19. 2 (dua) buah cincin emas dan berat 6 gram;
20. 1 (satu) buah lampu senter, warna hitam;
21. Uang tunai sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta



rupiah);

- Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi Izhar Hambali, Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Panjang (DPO) pergi ke berugak untuk membagi uang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone sedangkan Saksi membawa emas yang kemudian dijual dan mendapat uang sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di rumah Saksi Izhar Hambali pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 Wita yang beralamat di Dusun Berembeng Daye Rt.00 Rw. 000, Kelurahan/Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Saudara Panjang (DPO);
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Ahmad Jani Alias Apel untuk melakukan pencurian;
- Bahwa yang menentukan rumah yang menjadi target pencurian ditentukan oleh Saudara Panjang (DPO);
- Bahwa kendaraan yang digunakan saat melakukan aksi pencurian adalah sepeda motor Yamaha X-Ride yang Terdakwa peroleh sebelumnya dari hasil mencuri dengan Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Saudara Panjang (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 16.00 wita Saksi Ahmad Jani Alias Apel menghubungi Terdakwa untuk bertemu Terdakwa disalah satu warung kopi di Desa Kuta, saat itu Saudara Panjang (DPO) mengatakan "sebentar malam kamu ikut saya ambil uang" lalu Terdakwa menjawab "iya saya ikut", kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride warna kuning biru, sedangkan Saudara Panjang (DPO) berboncengan dengan Saksi Ahmad Jani Alias Apel menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah, pada hari Kamis 1 Desember 2022 Pukul 00:30 Wita Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Saudara Panjang (DPO) sampai dan menyimpan sepeda motor tersebut ditempat nongkrong di



Berugak dekat lokasi, kemudian berjalan kaki kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menuju rumah Saksi Izhar Hambali, saat itu Terdakwa membawa parang, sedangkan Saudara Panjang yang mencongkel pintu belakang rumah Saksi Izhar Hambali menggunakan parang, lalu bersama-sama mendobrak pintu rumah Saksi Azhar Hambali hingga terbuka, Terdakwa kemudian menuju kamar Saksi Muhammad Said dan mengancam menggunakan parang untuk memberikan handphone dan celengan berisi uang tunai, lalu Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Terdakwa pindah ke kamar Saksi Izhar Hambali dan mengancam menggunakan parang, di dalam kamar Saksi Ahmad Jani Alias Apel melihat Saudara Panjang (DPO) menendang bahu kiri Saksi Izhar Hambali hingga kepala Saksi Izhar Hambali terbentur tembok, menarik kalung yang sedang dipakai anak Saksi Izhar Hambali yang berumur 7 tahun, dan mengambil cincin yang sedang dipakai istri Saksi Izhar Hambali, serta mengacak-acak lemari Saksi Izhar Hambali lalu mengambil perhiasan emas, mengambil handphone yang tersimpan di dekat tempat tidur dan yang tersimpan di dalam jok sepeda motor Saksi Izhar Hambali. Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel, dan Saudara Panjang (DPO) mengambil semua barang-barang dan uang korban dirumah Saksi Izhar Hambali, lalu pergi melalui pintu depan rumah Saksi Izhar Hambali. Saat di Berugak, Saudara Panjang (DPO) membagi uang yang didapatkan, Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan semua handphone sedangkan Saksi Ahmad Jani Alias Apel membawa emas;

- Bahwa Terdakwa membawa handphone hasil curian tersebut kepada Saksi Gunawan Suparman untuk diservis karena kondisinya rusak;
- Bahwa uang yang didapatkan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para pelaku yaitu:
 1. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A, warna biru, Nomor IMEI 1: 868351054780042 dan IMEI 2: 868351054780059;
 2. 1 (satu) buah HP OPPO A7, Warna Gold, Nomor IMEI 1: 867299043690635 dan IMEI 2: 867299043690627;
 3. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI 50 Lite, Warna Biru;
 4. 1 (satu) buah HP merk VIVO X50 PRO, Warna Biru;
 5. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI P30 PRO, Warna Biru;
 7. 1 (satu) buah HP merk RELMI C17, Warna Biru dan Silver;
 8. 1 (satu) buah HP merk OPPO A37, Warna Hitam;



9. 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6S, Warna Gold;
10. 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7, Warna Gold;
11. 2 (dua) buah HP merk SAMSUNG A30S, Warna Hitam;
12. 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C, Warna Hitam;
13. 1 (satu) buah HP merk REDMI 8, Warna Hitam;
14. 1 (satu) buah kamera merk CANON, warna hitam;
15. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER, warna hitam;
16. 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 5 gram;
17. 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai bertuliskan "ADELINA" dan berat 9,16 gram;
18. 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 3 gram;
19. 1 (satu) buah gelang emas, motif rantai dan berat 6 gram;
20. 2 (dua) buah cincin emas dan berat 6 gram;
21. 1 (satu) buah lampu senter, warna hitam;
22. Uang tunai sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A, warna biru, Nomor IMEI 1: 868351054780042 dan IMEI 2: 868351054780059;
2. 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6S warna Gold;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung A30S, warna hitam 1 (satu) buah HP merk OPPO, warna merah;
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO A7, warna gold;
5. 1 (satu) buah HP sampel merk Poco F3 Black Matte;
6. 1 (satu) buah HP merk Nokia 3310 Reborn warna biru;
7. 1 (satu) buah senter kecil warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian di rumah Saksi Izhar Hambali terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 Wita yang beralamat di Dusun Berembeng Daye Rt.00 Rw. 000, Kelurahan/Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Saudara Panjang (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Ahmad Jani Alias Apel untuk melakukan pencurian;
- Bahwa yang menentukan rumah yang menjadi target pencurian adalah Saudara Panjang (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 16.00 wita Saksi Ahmad Jani Alias Apel menghubungi Terdakwa untuk bertemu Terdakwa disalah satu warung kopi di Desa Kuta, saat itu Saudara Panjang (DPO) mengatakan "sebentar malam kamu ikut saya ambil uang" lalu Terdakwa menjawab "iya saya ikut", kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride warna kuning biru, sedangkan Saudara Panjang (DPO) berboncengan dengan Saksi Ahmad Jani Alias Apel menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah, pada hari Kamis 1 Desember 2022 Pukul 00:30 Wita Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Saudara Panjang (DPO) sampai dan menyimpan sepeda motor tersebut ditempat nongkrong di Berugak dekat lokasi, kemudian berjalan kaki kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menuju rumah Saksi Izhar Hambali untuk menjalankan aksi, saat itu Terdakwa membawa parang, sedangkan Saudara Panjang (DPO) yang mencongkel pintu belakang rumah Saksi Izhar Hambali menggunakan parang, lalu bersama-sama mendobrak pintu rumah Saksi Azhar Hambali hingga terbuka, Terdakwa kemudian menuju kamar Saksi Muhammad Said dan mengancam menggunakan parang untuk memberikan handphone dan celengan berisi uang tunai, lalu Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Terdakwa pindah ke kamar Saksi Izhar Hambali dan mengancam menggunakan parang, di dalam kamar Saksi Ahmad Jani Alias Apel melihat Saudara Panjang (DPO) menendang bahu kiri Saksi Izhar Hambali hingga kepala Saksi Izhar Hambali terbentur tembok, menarik kalung yang sedang dipakai anak Saksi Izhar Hambali yang berumur 7 tahun, dan mengambil cincin yang sedang dipakai istri Saksi Izhar Hambali, serta mengacak-acak lemari Saksi Izhar Hambali lalu mengambil perhiasan emas, mengambil handphone yang tersimpan di dekat tempat tidur dan yang tersimpan di dalam jok sepeda motor Saksi Izhar Hambali. Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel, dan Saudara Panjang (DPO) mengambil semua barang-barang dan uang korban dirumah Saksi Izhar Hambali, lalu pergi melalui pintu depan rumah Saksi Izhar Hambali. Saat di Berugak, Saudara Panjang (DPO) membagi uang yang didapatkan, Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan semua handphone sedangkan Saksi Ahmad Jani Alias Apel membawa emas;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pya



- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu:
 1. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A, warna biru, Nomor IMEI 1: 868351054780042 dan IMEI 2: 868351054780059;
 2. 1 (satu) buah HP OPPO A7, Warna Gold, Nomor IMEI 1: 867299043690635 dan IMEI 2: 867299043690627;
 3. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI 50 Lite, Warna Biru;
 4. 1 (satu) buah HP merk VIVO X50 PRO, Warna Biru;
 5. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI P30 PRO, Warna Biru;
 23. 1 (satu) buah HP merk RELMI C17, Warna Biru dan Silver;
 24. 1 (satu) buah HP merk OPPO A37, Warna Hitam;
 25. 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6S, Warna Gold;
 26. 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7, Warna Gold;
 27. 2 (dua) buah HP merk SAMSUNG A30S, Warna Hitam;
 28. 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C, Warna Hitam;
 29. 1 (satu) buah HP merk REDMI 8, Warna Hitam;
 30. 1 (satu) buah kamera merk CANON, warna hitam;
 31. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER, warna hitam;
 32. 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 5 gram;
 33. 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai bertuliskan "ADELINA" dan berat 9,16 gram;
 34. 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 3 gram;
 35. 1 (satu) buah gelang emas, motif rantai dan berat 6 gram;
 36. 2 (dua) buah cincin emas dan berat 6 gram;
 37. 1 (satu) buah lampu senter, warna hitam;
 38. Uang tunai sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Izhar Hambali dan keluarganya mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa handphone hasil curian tersebut kepada Saksi Gunawan Suparman untuk diservis karena kondisinya rusak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita di Bundaran Songgong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa uang yang didapatkan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada di tangannya;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pya



Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barangsiapa*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-27/Praya/02/2023 tanggal 3 April 2023 dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Multazam Alias Tuan Mul**, serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "*Barangsiapa*" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti



perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 16.00 wita S aksi Ahmad Jani Alias Apel menghubungi Terdakwa untuk bertemu Terdakwa disalah satu warung kopi di Desa Kuta, saat itu Saudara Panjang (DPO) mengatakan “sebentar malam kamu ikut saya ambil uang” lalu Terdakwa menjawab “iya saya ikut”, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride warna kuning biru, sedangkan Saudara Panjang (DPO) berboncengan dengan Saksi Ahmad Jani Alias Apel menggunakan sepeda motor



Honda Vario warna merah, pada hari Kamis 1 Desember 2022 Pukul 00:30 Wita Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Saudara Panjang (DPO) sampai dan menyimpan sepeda motor tersebut ditempat nongkrong di Berugak dekat lokasi, kemudian berjalan kaki kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menuju rumah Saksi Izhar Hambali, saat itu Terdakwa membawa parang, sedangkan Saudara Panjang yang mencongkel pintu belakang rumah Saksi Izhar Hambali menggunakan parang, lalu bersama-sama mendobrak pintu rumah Saksi Azhar Hambali hingga terbuka, Terdakwa kemudian menuju kamar Saksi Muhammad Said dan mengancam menggunakan parang untuk memberikan handphone dan celengan berisi uang tunai, lalu Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Terdakwa pindah ke kamar Saksi Izhar Hambali dan mengancam menggunakan parang, di dalam kamar Saksi Ahmad Jani Alias Apel melihat Saudara Panjang (DPO) menendang bahu kiri Saksi Izhar Hambali hingga kepala Saksi Izhar Hambali terbentur tembok, menarik kalung yang sedang dipakai anak Saksi Izhar Hambali yang berumur 7 tahun, dan mengambil cincin yang sedang dipakai istri Saksi Izhar Hambali, serta mengacak-acak lemari Saksi Izhar Hambali lalu mengambil perhiasan emas, mengambil handphone yang tersimpan di dekat tempat tidur dan yang tersimpan di dalam jok sepeda motor Saksi Izhar Hambali. Atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Izhar Hambali dan keluarganya mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel, dan Saudara Panjang (DPO) membawa semua barang-barang dan uang tersebut melalui pintu depan rumah Saksi Izhar Hambali. Saat di Berugak, Saudara Panjang (DPO) membagi uang yang didapatkan, Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan semua handphone sedangkan Saksi Ahmad Jani Alias Apel membawa emas;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan kedua pelaku lainnya yaitu 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A, warna biru, Nomor IMEI 1: 868351054780042 dan IMEI 2: 868351054780059, 1 (satu) buah HP OPPO A7, Warna Gold, Nomor IMEI 1: 867299043690635 dan IMEI 2: 867299043690627, 1 (satu) buah HP merk HUAWEI 50 Lite, Warna Biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO X50 PRO, Warna Biru, 1 (satu) buah HP merk HUAWEI P30 PRO, Warna Biru, 1 (satu) buah HP merk RELMI C17, Warna Biru dan Silver, 1 (satu) buah HP merk OPPO A37, Warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6S, Warna Gold, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7, Warna Gold, 2 (dua) buah HP merk SAMSUNG A30S, Warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C, Warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk REDMI 8, Warna Hitam, 1



(satu) buah kamera merk CANON, warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER, warna hitam, 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 5 gram, 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai bertuliskan "ADELINA" dan berat 9,16 gram, 1 (satu) buah kalung emas, motif rantai dan berat 3 gram, 1 (satu) buah gelang emas, motif rantai dan berat 6 gram, 2 (dua) buah cincin emas dan berat 6 gram, 1 (satu) buah lampu senter, warna hitam, Uang tunai sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 Wita dirumah Saksi Izhar Hambali yang beralamat di Dusun Berembeng Daye Rt.00 Rw. 000, Kelurahan/Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Saudara Panjang (DPO) telah mengambil uang, emas dan beberapa handphone milik Saksi Izhar Hambali, istri dan anaknya serta Saksi Muhammad Said yang dilakukan dengan cara mencongkel pintu belakang rumah Saksi Izhar Hambali menggunakan parang, lalu bersama-sama mendobrak pintu rumah Saksi Azhar Hambali hingga terbuka, mengancam dan menendang bahu kiri Saksi Izhar Hambali hingga kepala Saksi Izhar Hambali terbentur tembok, menarik kalung yang sedang dipakai anak Saksi Izhar Hambali yang berumur 7 tahun, dan mengambil cincin yang sedang dipakai istri Saksi Izhar Hambali, serta mengacak-acak lemari kemudian pergi membawa lari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E.



Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Korban Makripatullah) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi Korban Makripatullah) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh pada hari Kamis 1 Desember 2022 Pukul 00:30 Wita Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Saudara Panjang (DPO) berjalan kaki kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menuju rumah Saksi Izhar Hambali untuk menjalankan aksi, saat itu Terdakwa membawa parang, sedangkan Saudara Panjang yang mencongkel pintu belakang rumah Saksi Izhar Hambali menggunakan parang, lalu bersama-sama mendobrak pintu rumah Saksi Azhar Hambali hingga terbuka, Terdakwa kemudian menuju kamar Saksi Muhammad Said dan mengancam menggunakan parang untuk memberikan handphone dan celengan berisi uang tunai, lalu Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Terdakwa pindah ke



kamar Saksi Izhar Hambali dan mengancam menggunakan parang, di dalam kamar Saksi Ahmad Jani Alias Apel melihat Saudara Panjang (DPO) menendang bahu kiri Saksi Izhar Hambali hingga kepala Saksi Izhar Hambali terbentur tembok, menarik kalung yang sedang dipakai anak Saksi Izhar Hambali yang berumur 7 tahun, dan mengambil cincin yang sedang dipakai istri Saksi Izhar Hambali, serta mengacak-acak lemari Saksi Izhar Hambali lalu mengambil perhiasan emas, mengambil handphone yang tersimpan di dekat tempat tidur dan yang tersimpan di dalam jok sepeda motor Saksi Izhar Hambali. Atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Izhar Hambali dan keluarganya mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel, dan Saudara Panjang (DPO) membawa semua barang-barang dan uang tersebut melalui pintu depan rumah Saksi Izhar Hambali. Saat di Berugak, Saudara Panjang (DPO) membagi uang yang didapatkan, Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan semua handphone sedangkan Saksi Ahmad Jani Alias Apel membawa emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan rangkaian perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Saudara Panjang (DPO) mengakibatkan keberadaan uang, emas dan beberapa handphone milik Saksi Izhar Hambali, istri dan anaknya serta Saksi Muhammad Said telah berpindah penguasaan kepada Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel, dan Saudara Panjang (DPO) tanpa seijin pemiliknya, dengan tujuan untuk dikuasai dan dijual kembali dan memperoleh keuntungan bersama-sama. Atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Izhar Hambali dan keluarganya mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada di tangannya



Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap kegiatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan jasmani yang tidak ringan secara tidak sah. Selanjutnya pengertian “kekerasan” ini diperluas sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi “Yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh pada hari Kamis 1 Desember 2022 Pukul 00:30 Wita Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Saudara Panjang (DPO) berjalan kaki kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menuju rumah Saksi Izhar Hambali untuk menjalankan aksi, saat itu Terdakwa membawa parang, sedangkan Saudara Panjang yang mencongkel pintu belakang rumah Saksi Izhar Hambali menggunakan parang, lalu bersama-sama mendobrak pintu rumah Saksi Azhar Hambali hingga terbuka, Terdakwa kemudian menuju kamar Saksi Muhammad Said dan mengancam menggunakan parang untuk memberikan handphone dan celengan berisi uang tunai, lalu Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Terdakwa pindah ke kamar Saksi Izhar Hambali dan mengancam menggunakan parang, di dalam kamar Saksi Ahmad Jani Alias Apel melihat Saudara Panjang (DPO) menendang bahu kiri Saksi Izhar Hambali hingga kepala Saksi Izhar Hambali terbentur tembok, menarik kalung yang sedang dipakai anak Saksi Izhar Hambali yang berumur 7 tahun, dan mengambil cincin yang sedang dipakai istri Saksi Izhar Hambali, serta mengacak-acak lemari Saksi Izhar Hambali lalu mengambil perhiasan emas, mengambil handphone yang tersimpan di dekat tempat tidur dan yang tersimpan di dalam jok sepeda motor Saksi Izhar Hambali. Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel, dan Saudara Panjang (DPO) mengambil semua



barang-barang dan uang korban dirumah Saksi Izhar Hambali, lalu pergi melalui pintu depan rumah Saksi Izhar Hambali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata adanya niat dan kekerasan yang menyertai perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel, dan Saudara Panjang (DPO) dalam melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara sebelumnya Terdakwa telah mempersiapkan parang, Saudara Panjang (DPO) mencongkel pintu belakang rumah Saksi Izhar Hambali menggunakan parang tersebut, lalu bersama-sama mendobrak pintu rumah Saksi Azhar Hambali hingga terbuka, mengancam Saksi Izhar Hambali dan keluarganya menggunakan parang, Saudara Panjang (DPO) menendang bahu kiri Saksi Izhar Hambali hingga kepala Saksi Izhar Hambali terbentur tembok, mengacak-acak isi lemari, menarik kalung yang sedang dipakai anak Saksi Izhar Hambali yang berumur 7 tahun, dan mengambil perhiasan emas dan cincin yang sedang dipakai istri Saksi Izhar Hambali, mengambil uang dan celengan uang, mengambil beberapa handphone di dekat tempat tidur dan yang tersimpan di dalam jok sepeda motor, setelahnya para pelaku pergi membawa barang-barang tersebut melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada di tangannya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh unsur kelima tersebut adalah:

- Menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;
- Rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api (dalam kereta



api atau trem yang sedang berjalan) dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah;

- Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;
- Jalan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dijelaskan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh pada hari Kamis 1 Desember 2022 Pukul 00:30 Wita Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Saudara Panjang (DPO) sampai dan menyimpan sepeda motor tersebut ditempat nongkrong di Berugak dekat lokasi, kemudian berjalan kaki kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menuju Saksi Izhar Hambali untuk menjalankan aksi, saat itu Terdakwa membawa parang, sedangkan Saudara Panjang (DPO) yang mencongkel pintu belakang rumah Saksi Izhar Hambali menggunakan parang, lalu bersama-sama mendobrak pintu rumah Saksi Azhar Hambali hingga terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dan kedua pelaku lainnya dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekitar Pukul 01.00 Wita di rumah Saksi Izhar Hambali yang beralamat di Dusun Berembeng Daye Rt.00 Rw. 000, Kelurahan/Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Terdakwa harus memiliki kesadaran yang berarti antara pelaku kejahatan yang satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat dan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, selain itu Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang erat untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 16.00 wita S aksi Ahmad Jani Alias Apel menghubungi Terdakwa untuk bertemu Terdakwa disalah satu warung kopi di Desa Kuta, saat itu Saudara Panjang (DPO) mengatakan "sebentar malam kamu ikut saya ambil uang" lalu Terdakwa menjawab "iya saya ikut", Saudara Panjang (DPO) yang merencanakan lokasi yang akan dicuri, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride warna kuning biru, sedangkan Saudara Panjang (DPO) berboncengan dengan Saksi Ahmad Jani Alias Apel menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah, pada hari Kamis 1 Desember 2022 Pukul 00:30 Wita Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Saudara Panjang (DPO) sampai dan menyimpan sepeda motor tersebut ditempat nongkrong di Berugak dekat lokasi, kemudian berjalan kaki kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menuju rumah Saksi Izhar Hambali untuk menjalankan aksi, saat itu Terdakwa membawa parang, sedangkan Saudara Panjang yang mencongkel pintu belakang rumah Saksi Izhar Hambali menggunakan parang, lalu bersama-sama mendobrak pintu rumah Saksi Azhar Hambali hingga terbuka, Terdakwa kemudian menuju kamar Saksi Muhammad Said dan mengancam menggunakan parang untuk memberikan handphone dan celengan berisi uang tunai, lalu Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Terdakwa pindah ke kamar Saksi Izhar Hambali dan mengancam menggunakan parang, di dalam kamar Saksi Ahmad Jani Alias Apel melihat Saudara Panjang (DPO) menendang bahu kiri Saksi Izhar Hambali hingga kepala Saksi Izhar Hambali terbentur tembok, menarik kalung yang sedang dipakai anak Saksi Izhar Hambali yang berumur 7 tahun, dan mengambil cincin yang sedang dipakai istri Saksi Izhar Hambali, serta mengacak-acak lemari Saksi Izhar Hambali lalu mengambil perhiasan emas, mengambil handphone yang tersimpan di dekat tempat tidur dan yang tersimpan di dalam jok sepeda motor Saksi Izhar Hambali. Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel, dan Saudara Panjang (DPO) mengambil semua barang-barang dan uang korban dirumah Saksi Izhar Hambali, lalu pergi melalui pintu depan rumah Saksi Izhar Hambali. Saat di Berugak, Saudara Panjang (DPO) membagi uang yang didapatkan, Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan semua handphone sedangkan Saksi Ahmad Jani Alias Apel membawa emas, uang hasil pembagian milik Terdakwa akan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata adanya niat dan kerja sama secara sadar di antara Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Saudara Panjang (DPO) untuk mewujudkan perbuatan pencurian tersebut, dimana peran Terdakwa adalah ikut merencanakan pencurian, membawa parang, mendobrak dan masuk kedalam rumah Saksi Izhar Hambali, mengancam keluarga Saksi Izhar Hambali menggunakan parang, ikut mengambil dan membawa barang-barang hasil curian, ikut menerima hasil curian berupa uang dan handphone, sedangkan peran Saksi Ahmad Jani Alias Apel adalah menghubungi dan mengajak Terdakwa melakukan pencurian, ikut merencanakan pencurian, mendobrak dan masuk kedalam rumah Saksi Izhar Hambali, mengancam keluarga Saksi Izhar Hambali ikut mengambil dan membawa barang-barang hasil curian, mendapat bagian uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian peran Saudara Panjang (DPO) adalah ikut merencanakan pencurian, menentukan rumah yang akan dicuri, mencongkel pintu belakang rumah Saksi Izhar Hambali menggunakan parang, mengancam keluarga Saksi Izhar Hambali, menendang bahu kiri Saksi Izhar Hambali hingga kepala Saksi Izhar Hambali terbentur tembok, menarik kalung yang sedang dipakai anak Saksi Izhar Hambali yang berumur 7 tahun, dan mengambil cincin yang sedang dipakai istri Saksi Izhar Hambali, serta mengacak-acak lemari, ikut mengambil dan membawa barang-barang hasil curian, ikut menerima hasil curian berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh pada hari Kamis 1 Desember 2022 Pukul 00:30 Wita Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Saudara Panjang (DPO) berjalan kaki kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menuju rumah Saksi Izhar Hambali untuk menjalankan aksi, saat itu Terdakwa membawa parang, sedangkan Saudara Panjang (DPO) yang mencongkel pintu belakang rumah Saksi Izhar Hambali menggunakan parang,



lalu bersama-sama mendobrak pintu rumah Saksi Azhar Hambali hingga terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa, Saksi Ahmad Jani Alias Apel dan Saudara Panjang (DPO) telah mempersiapkan parang untuk digunakan mencongkel dan mendobrak pintu belakang, agar mempermudah Terdakwa dan kedua pelaku lainnya memasuki rumah Saksi Izhar Hambali dan melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketujuh dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi, maka secara mutatis mutandis unsur kesatu yaitu unsur *barangsiapa* dalam pasal ini juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dalam persidangan ini berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A, warna biru, Nomor IMEI 1: 868351054780059 dan IMEI 2: 868351054780059, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6S warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Samsung A30S, warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO, warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A7, warna gold, 1 (satu) buah HP sampel merk Poco F3 Black Matte, 1 (satu) buah HP merk Nokia 3310 Reborn warna biru, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang hasil curian serta bernilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Izhar Hambali;



Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah senter kecil warna hitam, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang hasil curian, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Said;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum, dan yang lebih utama diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi Terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan untuk pembalasan bagi Terdakwa, melainkan dimaksud agar kelak Terdakwa setelah menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupan secara layak dan tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Izhar Hambali dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan; Memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Multazam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penutnut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A, warna biru, Nomor IMEI 1: 868351054780059 dan IMEI 2: 868351054780059;
 - 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6S warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Samsung A30S, warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO, warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A7, warna gold;
 - 1 (satu) buah HP sampel merk Poco F3 Black Matte;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 3310 Reborn warna biru;
- dikembalikan kepada Saksi Izhar Hambali;
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam;
- dikembalikan kepada Saksi Muhammad Said;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, 19 Juni 2023, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H, Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 21 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Saharuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Reyhan Dhani Pratama, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

Ttd.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Saharuddin, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pya